



PUTUSAN
NOMOR 646/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Richy Meivan Oki Irawan Alias Fara Bin - Bambang Priyanto;**

Tempat lahir : Tulungagung;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 7 Mei 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KTP. : Jalan Ki Mangun Sarkoyo Gang 3, RT.02 RW.03, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Domisili saat ini : Rumah kos Riski Setia, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Richy Meivan Oki Irawan Alias Fara Bin Bambang Priyanto** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Juli 2021 Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 2 Juli 2021 Nomor 646/PID.SUS/2021/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 11 Mei 2021, Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg.;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-31/TGUNG/03/2021, Tanggal 08 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RICHY MEIVAN OKI IRAWAN Alias FARA Bin BAMBANG PRIYANTO** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kos Riski Setia Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Tulungagung terdapat peredaran narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut petugas Satresnarkoba melakukan kegiatan penyelidikan hingga didapatkan informasi yang akurat jika di rumah kos Riski Setia Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ada pelaku kejahatan narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.45 WIB petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendatangi rumah kos Riski Setia, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa hingga kemudian ditemukan barang bukti dari atas meja yang ada di dalam kamar kos

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) HP merk Infinix warna navy;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi RISZAL DIAN SAPUTRA seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan VERA (DPO);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00311/ NNF /2021 yang dibuat oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal 18 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,279 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) no urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak/ tanpa izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RICHY MEIVAN OKI IRAWAN Alias FARA Bin BAMBANG PRIYANTO** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kos Riski Setia Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,

"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut

dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Awalnya Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa, Terdakwa janji dengan saudari Vera (DPO) untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara patungan uang masing - masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli sabu kepada Saksi RISZAL DIAN SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan di atas meja yang ada di dalam kamar kost Terdakwa dan sekitar pukul 20.30 WIB saudari Vera pergi keluar untuk membeli rokok, tiba-tiba sekitar pukul 20.45 WIB datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan di kamar kos Terdakwa, dari kegiatan tersebut petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) HP merk Infinix warna navy;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saudari Vera yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama, namun belum sempat karena Terdakwa kedahuluhan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00311/ NNF /2021 yang dibuat oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal 18 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,279 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan RS Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/01/I/2021 tanggal 07 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa didapatkan hasil Positif (+) mengandung Amphetamin dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak/ tanpa izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDM – 31/TGUNG/03/2021, Tanggal 27 April 2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RICHY MEIVAN OKI IRAWAN Alias FARA Bin BAMBANG PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan *PERTAMA* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket shabu
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah sedotan
- 2 (dua) buah korek api
- 1 (satu) HP merk infinix warna navy (biru tua).

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN. Tlg, tanggal 11 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHY MEIVAN OKI IRAWAN Alias FARA Bin BAMBANG PRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket shabu
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah sedotan
- 2 (dua) buah korek api
- 1 (satu) HP merk infinix warna navy (biru tua).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 11 Mei 2021 Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg. dengan Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Tlg ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 18 Mei 2021 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 24 Mei 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 54/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlg;
4. Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 24 Mei 2021 bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung masing-masing pada tanggal 18 Mei 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tidak sepadan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak layak serta tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, baik dari segi edukatif, preventif maupun represif mengingat :
 - a. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN.Tlg tanggal 11 Mei 2021 tidak sesuai dengan ketentuan pidana maupun hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib, untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal serta adil sesuai dengan perbuatannya;

- d. Bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada masalah rawannya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga perlu menghukum tinggi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut, agar dilakukan pembinaan dengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat diharapkan perilaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat berubah menjadi tidak mau lagi melakukan tindak pidana Narkotika;
- e. Bahwa dari sisi masyarakat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, tidak mewakili rasa keadilan masyarakat, membawa efek tidak produktif dan rasa keadilan Masyarakat menjadi terluka, karena putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi calon pelaku atau penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, serta tidak adanya unsur pendidikan bagi masyarakat, sehingga merangsang terdakwa atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
- f. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim PN Tulungagung tersebut tidak dapat dipungkiri fenomena kejahatan Narkotika tersebut makin hari semakin mengkhawatirkan ternyata Narkotika tetap menjadi momok yang menghantui perjalanan bangsa ini, sehingga kewalahan untuk menghadapi serangan Narkotika dari berbagai cara dengan modus operandi berbagai ragam, sistematis dan canggih sehingga pembarantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan tuntutan kemanusiaan yang tidak bisa ditawar lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama perjalanan Reformasi, bangsa ini untuk tetap berkomitmen untuk memberantas kejahatan Narkotika dengan berbagai cara, tentu bertentangan dengan semangat tidak pidana Narkotika, sebagai extra ordinary crime dan harus dilawan dengan cara extra ordinary measure yang harus menjiwai aparat penegak Hukum;
- h. Bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika secara preventif atau represif harus dilakukan secara berkesenambungan, cara-cara berpikir linear harus dihilangkan, hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi lebih jauh guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatannya.
2. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai efek jera dimana dalam fakta hukum di dalam persidangan berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti;
- ***Bahwa yang menjadi catatan fakta penting di dalam perkara ini adalah peran dari terdakwa yang secara nyata selain membelikan sabu untuk dirinya sendiri terdakwa juga membelikan sabu untuk temannya yang bernama VERA, sabu tersebut dibeli terdakwa bukan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri melainkan dibeli oleh terdakwa dengan cara patungan antara terdakwa dan temannya yang bernama VERA masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), oleh karena VERA tidak mempunyai chanel/ kenalan tempat membeli sabu maka terdakwalah yang membelikan sabu kechanel/***

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan terdakwa yaitu membeli kepada saksi RIZSAL DIAN SAPUTRA, berdasarkan fakta peran terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim PN Tulungagung yang memutuskan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, karena seandainya tidak ada peran, andil atau keterlibatan terdakwa tersebut maka teman terdakwa yang bernama VERA tentu tidak bisa mendapatkan sabu, sehingga secara nyata dapat dibuktikan bahwa terdakwa bukanlah orang yang menyalahgunakan narkoba bagi dirinya sendiri, tetapi terdakwa juga menyediakan atau membantu orang lain dalam mendapatkan atau membelikan sabu.

3. Untuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa ringan dan hal ini terkesan dipaksakan karena tidak sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan (Majelis Hakim PN Tulungagung pun didalam putusannya tidak menguraikan fakta hukum atau pertimbangan hal-hal atau keadaan yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari kriteria atau kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu) sehingga putusan Majelis Hakim PN Tulungagung tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dan terhadap hukuman tersebut putusan Majelis Hakim belum menerapkan pidana sebagai “ultimum remedium” dimana pidana upaya akhir dalam penegakan hukum, sebagaimana dalam **SEMA 03 tahun 2015** tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dimana salah satunya menyebutkan tentang perkara Narkoba “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus di dasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum” (**Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP**) Jaksa dalam hal mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian pendapat dan pertimbangan kami sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa RICHY MEIVAN OKI IRAWAN Alias FARA Bin BAMBANG PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan *PERTAMA* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket shabu
 - 1 (satu) lembartissue
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buatsedotan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korekapi
- 1 (satu) HP merk infinix warna navy (biru tua).

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Dan membebankan biaya perkara pada tingkat Banding ini kepada terdakwa.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 April 2021;

Atau setidaknya tidaknya apabila Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021, surat memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu melakukan Tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidanya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021 tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Surat memori banding tersebut, dan mohon hukuman Terdakwa sebagaimana Tuntutan pidana yang diajukan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021 tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021** oleh kami : **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua sidang dengan **Houtman Lumban Tobing, S.H.,M.H.** dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 02 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **30 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Ketua,

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

1. Houtman Lumban Tobing, S.H.,M.H.

2. H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 646/PID.SUS/2021/PT SBY



H. Maksum, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)